



KEPALA DESA BRANGOL
KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA BRANGOL
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 12 TAHUN 2018

TENTANG
KEAMANAN, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DESA BRANGOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BRANGOL,

Menimbang : a. Bahwa kebutuhan akan rasa aman dan damai adalah suatu keharusan demi terciptanya kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
b. Bahwa dipandang perlu untuk menciptakan keamanan dan ketertiban demi hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan yang berdasarkan Pancasila.
c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pedoman Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
11. Peraturan Desa Brangol Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul Desa dan Kewenangan desa berdasarkan kewenangan lokal skala Desa.

DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BRANGOL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BRANGOL TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DESA BRANGOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu
Umum

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Brangol;
2. Masyarakat adalah seluruh warga Negara Republik Indonesia;
3. Masyarakat Desa Brangol adalah seluruh penduduk yang berdomisili di Desa Brangol, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi;
4. Kepala Pemerintahan Kepala pemerintahan di Desa Brangol;
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Desa Brangol;
6. Ketertiban Sosial adalah keadaan keteraturan sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram;
7. Asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai dengannorma-norma yang berlaku dan tidak dapat diterima secara umum;
8. Orang adalah individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan;
9. Warga adalah masyarakat yang bermukim di wilayah hukum Desa Brangol;
10. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
11. RW atau Rukun Warga adalah Rukun Warga di wilayah hukum Desa Brangol;
12. RT atau Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di wilayah hukum Desa Brangol;
13. Jalur Hijau adalah, taman atau tempat-tempat umum

Bagian ke dua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

1. Maksud dari peraturan desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan desa.
2. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi aman, tentram, tertib dan teratur.
3. Tujuan dari peraturan desa ini adalah agar terciptanya kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya di Desa Brangol sehingga masyarakat bisa dengan tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
4. Mencegah dan menanggulangi adanya gangguan terhadap Ketentraman dan Ketertiban.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari peraturan desa ini adalah :

1. Mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban masyarakat Desa Brangol Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi.
2. Mengatur tentang ketertiban Sosial, Umum dan Susila masyarakat dan kewenangan perangkat desa dalam menjalankan peraturan desa ini.
3. Memberikan rasa aman dan damai bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

BAB II KETERTIBAN UMUM

Pasal 4

1. Setiap orang atau warga yang akan mengadakan kegiatan keramaian, kegiatan masyarakat lainnya, atau pertunjukan pementasan yang melibatkan orang banyak wajib mendapatkan izin dari Pejabat Polri yang berwenang melalui rekomendasi dari Desa.
2. Setiap orang atau masyarakat yang akan mengadakan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari H.
3. Setiap orang atau warga yang akan mengadakan kegiatan politik wajib memberitahukan kepada Pejabat Polri yang berwenang.

Pasal 5

Dalam kegiatan keramaian atau perayaan didalamnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah pada perjudian dan sejenisnya.

Pasal 6

1. Setiap orang atau warga dilarang menggunakan petasan atau sejenisnya yang bisa menimbulkan kebisingan dan kegaduhan.
2. Setiap orang atau warga dilarang membunyikan alat-alat tertentu yang menimbulkan dapat kebisingan dan kegaduhan.

3. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) termasuk pada acara perayaan tertentu atau hari-hari besar nasional maupun hari-hari besar keagamaan.
4. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

1. Setiap warga diwajibkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban lingkungannya.
2. Penjagaan ketentraman dan ketertiban lingkungan dipimpin oleh Ketua RT (Rukun Tetangga) setempat.
3. Pembentukan unit ketentraman dan ketertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Surat keputusan RT mengetahui Kepala Desa.

Pasal 8

1. Setiap warga atau orang dilarang membuat keributan atau kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan.
2. Jika ada orang atau warga yang membuat keributan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

1. Setiap warga atau orang dilarang membuat keributan atau kegaduhan di tempat hajatan yang bisa menimbulkan kerusakan material maupun non materi.
2. Jika ada orang atau warga yang membuat keributan atau kegaduhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa mengganti biaya operasional secara keseluruhan baik materi maupun non materi.

Pasal 10

1. Setiap ada warga baru yang akan bertempat tinggal di Desa Brangol wajib melapor kepada ketua RT setempat dan diteruskan ke Pemerintah Desa.
2. Setiap warga yang akan pindah masuk sebagaimana dimaksud wajib menunjukkan surat Keterangan pindah masuk atau keterangan lain dari daerah asal.
3. Setiap orang yang bermukim di Desa brangol lebih dari 1x24 jam wajib melapor kepada ketua RT setempat

BAB III TERTIB SOSIAL

Pasal 11

1. Setiap orang yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
2. Para pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab orangtua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit dan

Keluarganya

keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar maka tanggung jawab penanganannya diambil alih oleh Pemerintah Desa.

3. Setiap pengidap penyakit tersebut dalam ayat (1) yang bukan warga Desa Brangol akan diatur dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

1. Setiap orang yang perbuatan dan tingkah lakunya yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
2. Setiap orang yang kedapatan atau terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi berupa peringatan, dan jika tetap mengulangi perbuatan yang sama akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 13

Setiap orang atau badan yang akan meminta sumbangan kepada warga untuk kepentingan umum harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa.

Pasal 14

1. Setiap orang atau warga dilarang menyebarkan isu atau gosip atau berita hoax yang bisa menyebabkan keresahan ditengah masyarakat.
2. Isu atau gosip atau berita hoax seperti dalam ketentuan ayat (1) adalah sesuatu berita atau kabar yang tidak jelas dan tidak mempunyai dasar yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

1. Usaha Dagang atau sejenisnya yang berbahaya dan atau berpotensi mengganggu ketertiban warga tidak diperbolehkan beroperasi di wilayah hukum Desa Brangol.
2. Kegiatan usaha Dagang seperti yang dimaksud pada ayat (1) yang bersifat urgen harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat.

Pasal 16

1. Setiap orang atau badan yang berada atau berdomisili di Desa Brangol dilarang :
 - a. Menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi dan asusila.
 - b. Melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.
 - c. Melakukan Perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat
2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pada ayat (1) akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

BAB IV TERTIB SUSILA

Pasal 17

1. Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.

2. Setiap

2. Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.

Pasal 18

1. Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami istri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang.
2. Setiap orang berhak melaporkan orang-orang yang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang kepada yang berwajib.

Pasal 19

1. Setiap orang berlainan jenis kelamin bukan pasangan sah dilarang berduaduaan ditempat sepi atau gelap diatas jam 09 malam.
2. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) akan dibina oleh Pemerintah Desa kemudian diserahkan orang tua masing-masing.
3. Pelanggaran pada ketentuan ayat (1) apabila menimbulkan yang kerugian baik moril maupun materiil di salah satu pihak diselesaikan secara kekeluargaan yang dimediasi Pemerintah Desa.

Pasal 20

Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila, kekerasan dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.

BAB V KEWENANGAN

Pasal 21

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa ini dilakukan oleh perangkat desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

1. Pejabat pengawasan diberi kewenangan untuk menegur dan atau menangkap setiap pelanggaran ketertiban seperti dalam peraturan desa ini.
2. Pejabat pengawasan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh aparat RT/RW di lingkungan Pemerintah Desa Brangol.

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 23

1. Peraturan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang disahkan oleh Kepala Desa Brangol dan wajib dipatuhi oleh semua pihak tanpa terkecuali.

2. Bagi yang melanggar peraturan ini diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 24

1. Setiap orang atau warga berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama.
2. Bagi yang melanggar peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII PELANGGARAN

Pasal 25

1. Pelanggaran adalah segala bentuk kegiatan yang termaktub pada bab II, III dan IV dalam peraturan ini.
2. Segala tindakan atau perbuatan yang mengarah pada ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB VIII SANKSI-SANKSI

Pasal 26

1. Barangsiapa yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Peraturan Desa ini akan dikenakan sanksi.
2. Pengaturan tentang sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana menurut perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Desa Brangol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Brangol.

Ditetapkan di : Desa Brangol
Pada Tanggal : 05 November 2018

KEPALA DESA BRANGOL

ttd.

HARUN ALRASYID

Salinan sesuai dengan aslinya

Diundangkan Di : Brangol

Pada tanggal : 05 November 2018

SEKRETARIS DESA BRANGOL,



LEMBARAN DESA BRANGOL TAHUN 2018 NOMOR 12